

**PERBANDINGAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
MELALUI DIVERSI DAN MELALUI
SISTEM PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
GUSNIA FUTRI
NIM 1935006

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERBANDINGAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
MELALUI DIVERSI DAN MELALUI
SISTEM PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*


PENYUSUN

GUSNIA FUTRI
NIM 1935006

Dosen Pembimbing I


Rise Karmilia, S.H., M.Hum
NIDN. 1004068502

Dosen Pembimbing II


Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A
NIDN. 1023048701

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 08 bulan Juli tahun 2023.

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Rise Karmilia, S.H., M.Hum

Sekretaris : Zulkifli, SH.,MH.,C.L.A

Anggota I : Siska Amelya, SH., MH

Anggota II : Dani Kurniawansyah, SH., M.Kn

Anggota III : Dr. H. Nofrizal, Lc., M.H

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, S.H., M.Hum

NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **GUSNIA FUTRI;**
NIM : 1935006;
Bidang Minat : Hukum Pidana;
Judul Skripsi : Perbandingan Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Dan
Melalui Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



GUSNIA FUTRI
NIM 1935006

ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversifikasi. Diversifikasi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sebenarnya memiliki mekanisme yang berbeda dengan penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dewasa. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak dilakukan melalui jalur *restorative justice* atau diversifikasi. Tetapi sebenarnya bagaimanakah perbandingan proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi dan melalui sistem peradilan pidana dan bagaimana efektivitas penerapan diversifikasi dan penerapan sistem peradilan pidana dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam penelitian ini diperoleh penerapan keadilan restoratif dalam pelaksanaan diversifikasi di Kabupaten Rokan Hulu melalui Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masih kurang efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Kata Kunci : Diversifikasi, Tindak Pidana, Peradilan Anak, Pencurian

ABSTRACT

The Juvenile Criminal Justice System is a legal basis for the application of settlement of criminal cases committed by children through processes outside the court. One solution is to apply diversion. Diversion is an action or treatment to divert a case from a formal process to an informal process or to place offenders of juvenile offences from the juvenile justice system. The process of settling criminal cases involving children actually has a different mechanism than settling cases involving adult actors. The process of settling criminal cases involving children is carried out through restorative justice or diversion. But actually how is the comparison of the process of resolving cases of criminal theft committed by children through diversion and through the criminal justice system and how effective is the application of diversion and the application of the criminal justice system in the process of resolving criminal cases committed by children. In this study, it was found that the application of restorative justice in the implementation of diversion in Rokan Hulu Regency through the Pasir Pengaraian District Court was still ineffective. This is influenced by factors including the legal structure, legal substance and legal culture of the people of Rokan Hulu Regency.

Keywords: Diversion, Crime, Juvenile Justice, Theft

HALAMAN PENGESAHAN

**PERBANDINGAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
MELALUI DIVERSI DAN MELALUI
SISTEM PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

PENYUSUN

GUSNIA FUTRI
NIM 1935006

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Rise Karmilia, SH., M.Hum

Zulkifli, SH., MH.,C.L.A

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 08 bulan Juli tahun 2023.

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Rise Karmilia, SH., M.Hum

Sekretaris : Zulkifli, SH., MH.,C.L.A

Anggota I : Hendri, SH., MH., CPLC., CPCLE

Anggota II : Dhani Kurniawan Syah, M.Kn

Anggota III : Dr. H. Nofrizal, MH

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **GUSNIA FUTRI;**

NIM : 1935006;

Bidang Minat : Hukum Pidana;

Judul Skripsi : Perbandingan Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Dan
Melalui Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,

GUSNIA FUTRI
NIM 1935006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan Skripsi ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis sangat berharap Skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita semua. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang Penulis harapkan. Untuk itu, Penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun

Penulis Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH.,C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pangaraian sekaligus Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir.

3. Ibuk Rise Karmilia, SH., M.Hum dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak menuangkan waktu hingga selesainya skripsi ini serta mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
6. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum niversitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
7. Kepada Ayahanda Sarmailis Lubis dan Ibunda Suriyanti tersayang yang telah memberikan dukungan motifasi dan do'a kepada penulis dalam setiap langkah dengan penuh kasih sangat semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat kepada Ayahanda dan Ibunda.
8. Kepada ketiga Adik ku Dea Angrani, Elsa Zarif dan Silfi Mayora atas segala dukungan berupa tenaga pikiran kepada saya yang selalu membantu dan memberikan dukungan,semangat dan saran terbaik yang saya butuhkan dalam penulisan karya tulis ini.

9. Kepada teman-teman kuliah di Universitas Pasir Pengaraian khususnya kepada Nur Jannah, Siti Shohibah, Khoyrul Sabri dan Shiva Mardayenti yang telah memberikan dukungan, semangat, dan berbagi ilmu yang bermanfaat.
10. Kepada seluruh dosen Universitas Pasir Pengaraian
11. Kakak Yesi Andriani, SH yang telah memberikan masukan, arahan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan terimakasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai dengan detik ini, Kamu hebat.

Penulis sadar skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga Skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Skripsi Yang Dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya. dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, Juni 2023;

GUSNIA FUTRI
NIM 1935006

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana	11
2.2 Tindak Pidana Pencurian.....	18
2.3 Anak	20
2.4 Sistem Peradilan Pidana Anak	27
2.5 Anak Berhadapan dengan Hukum	29
2.6 Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	54
3.2 Alasan Pemilihan Lokasi	54
3.3 Jenis dan Sumber Data	54
3.4 Teknik Memperoleh Data	55
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	56
3.6 Teknik Analisa Data.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Perbandingan Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	

Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Dan Melalui Sistem Peradilan Pidana	58
4.2 Efektivitas Penerapan Diversi Dan Penerapan Sistem Peradilan Pidana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA